



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2018**

DINAS PERIKANAN

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi system akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk menyusun LKjIP Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan (LKjIP) Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota bertujuan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota dalam mencapai target kinerja Tahun 2018, dan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

B. TUGAS DAN WEWENANG

1) Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan

2) Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok :

Dinas Perikanan merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Perikanan

b) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakanteknis bidang Perikanan;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya;
 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 3. Seksi Budidaya Ikan.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan dan Perizinan Usaha;
 2. Seksi Pemanfaatan Perairan Umum;
 3. Seksi Pengolahan dan Promosi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha;
 2. Seksi Fasilitasi Kemitraan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Perikanan (Iptek);
 3. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 (lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN

2.1. Visi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dinas daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas bawah (Top-Down) dan bawah atas (Bottom-Top).

Sesuai dengan Undang-Undang di atas, maka Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2016-2021). Visi ini juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat. Hal ini

dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, propinsi dan nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak. Karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di sektor perikanan secara menyeluruh.

Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas / daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah.

Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016-2021 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis
“Yang Mantap” berlandaskan Iman dan Taqwa”.**

Sejahtera adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntutan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan yang diarahkan untuk mencapai rakyat yang sejahtera dan dinamis yang “mantap” itu harus dilandasi oleh iman dan taqwa sebagai ruh nya.

2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat didefinisikan komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Stakeholder utama pembangunan daerah adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) dan sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang “mantap” berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong;
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan ke dalam 11 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Revolusi mental;
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri;
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Investasi dan kemudahan berusaha;
5. Penguatan ekonomi kerakyatan;

6. Akselerasi pembangunan sumberdaya manusia;
7. Reformasi birokrasi;
8. Penguatan nagari;
9. Penataan ruang dan kawasan strategis;
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan.

Berdasarkan Misi diatas, maka Dinas Perikanan dengan urusan Kelautan dan Perikanan termasuk ke dalam MISI 2 : **Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.**

2.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota .Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

2.4. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Perikanan mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah di sektor perikanan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman yang mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi yang dilakukan serta arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Pengembangan Budidaya Perikanan
2. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air Payau dan Air Tawar
3. Meningkatkan Pengembangan system Penyuluhan Perikanan
4. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Terkait dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan adalah sebagaimana pada tabel 2.2.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**PENJANJIAN KINERJA****OPD : DINAS PERIKANAN**
TAHUN ANGGARAN : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya produksi dan Produktifitas Perikanan	1) Jumlah produksi Perikanan(Ton) 2) Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya	46.000 ton/ thn 3 %
2.	Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan	3) Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/ Kapita/ Tahun	33Kg/ Kapita / Tahun
3.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Perikanan	4) Jumlah Kelompok Perikanan (Kelompok) 5) Cakupan Bina Kelompok perikanan (%)	566 Klp 75 %
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	6) Nilai Sakip 7) Persentase Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti	65 80

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1) Pengembangan Budidaya Perikanan	2.929.777.775	
2) Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	74.032.050	
3) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran hasil Perikanan	418.159.075	
4) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	611 420.842	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERIKANAN

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kinerja suatu instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, strategi dari suatu instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 menyajikan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya produksi dan Produktifitas Perikanan	1) Jumlah produksi budidaya	46.000 ton/ thn	43.992,5 Ton	96 %	Sangat Tinggi
		2) Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya	3 %	3 %	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan	3) Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/ Kapita/ Tahun	33Kg/ Kapita / Tahun	34 Kg/ Kapita/ Tahun	103 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Perikanan	4) Jumlah Kelompok Perikanan (Kelompok)	566 Kelompok	579 kelompok	103 %	Sangat Tinggi
		5) Cakupan Bina Kelompok Perikanan	75 %	70 %	94 %	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	6) Nilai SAKIP	65			
		7) Persentase Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti	80			

Rata rata Capaian indicator Kinerja sangat tinggi

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Perikanan mengalami pergeseran anggaran yaitu anggaran awal berjumlah Rp. 4.943.524.992 yang tertulis di Penetapan Kinerja 2018, namun di pergeseran Anggaran berkurang menjadi Rp. 4.827.237.992. Hal ini disebabkan sisa kontrak Dana Alokasi Khusus di kurangi di Pergeseran Anggaran.

Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis beserta analisisnya :

a) Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan						
Indikator	Target RPJMD Tahun 2021	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1) Jumlah Produksi Perikanan	61.409,03 Ton	46.000 ton	43.991,75 ton	46.000 ton	43.992,50 ton	
2) Tingkat Produktifitas Perikanan	6 Ton/ Ha	2.5 Ton/ Ha	2.5 Ton/ Ha	3 Ton/ Ha	3 Ton/ Ha	

1) Indikator Kinerja 1

Tingkat capaian indikator kinerja Jumlah produksi Perikanan Budidaya sudah hampir mencapai target yaitu 96 % yaitu dari Target 46.000 ton dan tercapai 43.992,50 ton dengan predikat Sangat Tinggi.

Perikanan Budidaya adalah Usaha Memelihara dan Mengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Lokasi Budidaya perikanan bisa pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/ Drum, Saluran irigasi, Keramba sungai, keramba jaring apung dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan paling banyak dilakukan pada Kolam air tenang, keramba sungai, KJA, Minapadi dan Saluran Irigasi.

Untuk meningkatkan Produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan sudah melakukan beberapa Kegiatan yaitu Pembinaan cara budidaya ikan yang baik, Bantuan Benih dan pakan Ikan untuk Pokdakan, Bantuan Calon Induk Ikan Unggulan dan Pakan untuk Pokdakan, Pengembangan Keramba Jaring apung, Pengembangan keramba sungai, rehap kolam Pokdakan, Bantuan mesin pellet ikan, Pembangunan Sumur Bor dan Pembangunan Saluran air masuk dan keluar di Pokdakan. Belum tercapainya target produksi perikanan Budidaya disebabkan oleh ketersediaan air tidak sepanjang musim pada kolam pokdakan karena banyak kolam masyarakat yang system tadah hujan, sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan dan juga musibah banjir

2) Indikator Kinerja 2

Tingkat capaian indikator kinerja Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya sudah mencapai target yaitu 3 ton /Ha yaitu dari Target 3 ton /Ha. Peningkatan Produktifitas didukung oleh kegiatan Ektensifikasi dan Intensifikasi .Kegiatan Ektensifikasi Pada tahun 2018 dengan Pemanfaatan Escavator untuk membuka Lahan Baru. Pada Tahun 2018 terjadi Penambahan Lahan Baru yaitu 11,79 Ha. Selain

dari Anggaran APBD Dinas Perikanan juga dengan memanfaatkan dana BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari) untuk kegiatan Perikanan.

Untuk kegiatan Intensifikasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kegiatan intensifikasi seperti demplot percontohan, Penerapan CPIB (Cara pembenihan Ikan yang baik) dan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik) kepada Pembudidaya ikan. Melaksanakan revitalisasi kolam pembudidaya ikan serta keramba jaring apung, keramba sungai, Minapadi, Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) sehingga bisa menekan harga Pakan ikan dan Menekan penyakit ikan.

b) Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA KONSUMSI MAKAN IKAN							
NO	Indikator	Target RPJMD Tahun 2021	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/ Kapita/ Tahun	36 Kg/ Kapita/ Tahun	32 Kg/ Kapita/ tahun	32 Kg/ Kapita/ tahun	33 Kg/ Kapita /Tahun	34 Kg/ Kapita / Tahun	

3. Indikator Kinerja 3 :

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 adalah 34 Kg /kapita/ tahun. Dengan predikat sangat tinggi. Pencapaian yang masih sudah melebihi target yang sudah ditetapkan daerah tetapi masih dibawah target Provinsi dan Nasional.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak otak ikan. Selain itu dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat radio, Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) dan lomba-lomba masak serba ikan. Pada

Tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi wakil lomba inovasi masak serba ikan tingkat Nasional.

c). Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU USAHA DI BIDANG PERIKANAN							
NO	Indikator	Target RPJMD Tahun 2021	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
4	Jumlah Kelompok Perikanan (Kelompok)	737	523	523	566	579	
5	Cakupan Bina Kelompok (%)	90	70	67,5	75	70	

4) Indikator Kinerja 4

Indikator kinerja jumlah Kelompok Perikanan melebihi yaitu dari target 566 kelompok dan realisasi Tahun 2018 adalah 579 kelompok (103%) dengan predikat sangat baik. Kelompok tersebut terdiri dari Pokdakan, Pokmaswas, Poklahsar dan KUB

Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) adalah: Kumpulan para pembudidaya ikan yang terbentuk dan tumbuh atas dasar adanya kepentingan bersama dengan rasa saling percaya, keserasian dan keakraban untuk bekerjasama dalam rangka memanfaatkan sumberdaya, mengembangkan usaha, dana, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pokdakan di Kabupaten Lima puluh kota tersebar di seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampai akhir tahun 2018 Pokdakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 491 kelompok. Kegiatan yang di lakukan oleh Pokdakan adalah usaha pembesaran dan pembenihan ikan.

Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas) adalah Sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya. Pokmaswas ini tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota .Jumlah Pokmaswas yang ada di Kabupaten

Lima Puluh Kota sebanyak 60 Kelompok.Pokmaswas tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan (Poklahsar) adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.Poklahsar yang sudah terdaftar sebanyak 19 Kelompok.Poklahsar baru ada di Kecamatan Harau. Payakumbuh, Mungka, Pangkalan dan Kapur IX. Kegiatan yang dilakukan oleh Poklahsar adalah Pengolahan ikan Asap, Bakso Ikan, Peyek Ikan, Nugget, Burger Ikan, Dendeng Ikan, Pizza Ikan, Sosis Ikan dan Tahu Tuna.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.KUB yang sudah terdaftar terdapat di sekitar waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Kegiatan yang dilakukan oleh KUB adalah melaksanakan penangkapan ikan di Perairan Umum (Waduk PLTA Koto Panjang). Pada Tahun 2018 Nelayan yang tergabung dalam KUB sudah mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

5) Indikator Kinerja 5

Untuk indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Perikanan sudah hampir mencapai target yaitu dari target 75 % tercapai 70 % (94%) dengan predikat sangat Tinggi. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh program pemerintah baik dana APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus APBD Provinsi dan Dana APBN. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah pembinaan juga diberikan secara teknis oleh Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah menyalurkan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan, bantuan calon induk ikan, revitalisasi kolam rakyat,

pengembangan keramba jaring apung, pengembangan keramba sungai, Minapadi, Bantuan saran dan prasarana, Gerakan pakan ikan mandiri. Bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat pengawas adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubuk larangan, pembangunan shelter, pembangunan pos jaga, pembangunan kolam pembenihan ikan langka. Bantuan yang disalurkan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah Pembangunan kios mini pemasaran, pembangunan los pasar ikan, pembangunan bangsal pengolahan, pengadaan alat alat pengolahan, pengadaan alat alat pemasaran. Sedangkan bantuan yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu, bantuan alat tangkap, asuransi nelayan. Bantuan tersebut sudah disalurkan sejak Dinas Perikanan berdiri tahun 2008. Bantuan yang sudah disalurkan tersebut ada yang berkembang dan ada juga yang tidak berkembang.

d) Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKAKAN							
NO	Indikator	Target RPJMD Tahun 2021	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
6	Nilai SAKIP	80	60		65	63,87	
7	Persentase Temuan Keuangan yang di Tindaklanjuti	95	75	100	80	100	

6)Indikator Kinerja 6

Tahun 2018 Dinas Perikanan merupakan salah satu OPD Sampel SAKIP Lima Puluh Kota. Nilai SAKIP Dinas Perikanan yang di evaluasi oleh Inspektorat adalah SAKIP Tahun 2018. Dari hasil evaluasi Inspektorat tersebut SAKIP Dinas Perikanan mendapat nilai 63,87 dengan kategori B dengan pengertian Baik. Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 22,30

- 1) Dinas Perikanan telah memiliki dokumen Renstra Tahun 2016-2021, namun Renstra belum memuat indikator kinerja tujuan dan renstra belum dipublikasikan
- 2) Ukuran keberhasilan tujuan (indicator) tujuan (outcome) tidak bisa diukur karena tujuan didalam renstra tidak memuat indikator kinerja tujuan.
- 3) Perencanaan kinerja telah menyajikan IKU tetapi belum di Publikasikan
- 4) Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian, tetapi pemanfaatan rencana aksi terbatas pada laporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya.

B. Pengukuran Kinerja dengan nilai 12,19

- 1) IKU yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dalam target kinerja eselon III dan IV hanya dituangkan dalam PK serta target kinerja Eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya.
- 2) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- 3) Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan/ dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*
- 4) IKU belum direviu secara berkala

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 9,67

- 1) Laporan kinerja telah diusulkan, tetapi disampaikan ke Bagian Organisasi tetapi belum di upload kedalam website
- 2) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya
- 3) Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya diandalkan

- 4) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- 5) Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja baru sebahagian dapat digunakan untuk peningkatan kinerja

D. Evaluasi Internal dengan nilai 5,87

- 1) Hasil Evaluasi belum disampaikan dan di komunikasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten
- 2) Evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program (karena ukuran keberhasilan program masih belum jelas)
- 3) Pemantauan rencana aksi belum dilakukan secara bulanan dan belum terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternative yang diberikankan
- 4) Hasil Evaluasi program sebahagian besar belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program dimasa yang akan datang.

E. Pencapaian Sasaran / Kinerja organisasi dengan nilaiP 13,84

- 1) Beberapa target kinerja pencapaiannya melebihi 100 %
- 2) Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

7) Indikator Kinerja 7

Untuk indikator kinerja Persentase Temu Keuangan yang ditindaklanjuti adalah 100 % Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2018 Dinas Perikanan belum di audit oleh Inspektorat.

D. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Pergseran	Realisasi Perubahan	%	Realiasi Fisik (%)
1	Pelayanan Administrasi keuangan	658.723.000	658.723.000	641.957.587	97,45	100
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	3.200.000	3.200.000	31.98.000	99,94	100
	2) Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	41.400.000	41.400.000	26.746.497	64,61	100
	3) Penyediaan jasa Administrasi keuangan	348.017.000	348.017.000	346.238.000	99,49	100
	4) Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.570.000	19.570.000	19.570.000	100	100
	5) Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	14.725.000	14.725.000	14.725.000	100	100
	6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100
	7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	20.960.000	20.700.000	20.700.000	98,76	100
	8) Penyediaan Peralatan rumah tangga	2.301.000	2.301.000	2.301.000	100	100
	9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4.104.000	4.060.000	4.060.000	98,93	100
	10) Penyediaan Makan dan Minuman	26.125.000	26.125.000	26.125.000	100	100
	11) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	176.071.000	176.071.000	176.044.090	99,98	100
II	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	190.503.800	190.503.800	189.339.150	99,39	100
	1) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / operasional	89.450.000	89.450.000	88.345.550	98,77	100
	2) Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung	6.553.800	6.553.800	6.546.600	99,89	100
	3) Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	94.500.0000	94.500.0000	94.447.000	99,94	100

No	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Pergseran	Realisasi Perubahan	%	Realiasi Fisik (%)
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	3.375.000 3.375.000	3.375.000 3.375.000	3.374.900 3.374.900	100 100	100 100
IV	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realiasi kinerja SKPD 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	57.533.450 49.732.200 7.801.250	57.533.450 49.732.200 7.801.250	57.451.400 49.693.000 7.758.400	99,86 99,92 99,45	100 100 100
V	Pengembangan Budidaya Perikanan 1) Pengembangan Bibit ikan unggul 2) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 3) Pengadaan calon induk ikan unggulan 4) Revitaliasi Perikanan Budidaya di Kawasan budidaya air tawar 5) Pembangunan perikanan budidaya terpadu 6) Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan 7) Pengendalian dan Pencegahan penebaran penyakit ikan	2.929.777.775 642.698.500 190.113.600 85.966.775 330.223.250 92.143.150 1.533.503.500 55.129.000	2.809.465.775 642.698.500 190.113.600 85.966.775 330.223.250 92.143.150 1.413.191.500 55.129.000	2.799.563.400 641.361.900 188.882.750 85.840.200 323.461.000 91.952.600 1.413.019.500 55.075.450	99,65 99,79 99,35 99,85 97,95 99,79 99,99 99,90	100 100 100 100 100 100 100 100
VI	Pengembangan Sistem penyuluh Perikanan Kajian Sistem Penyuluh Perikanan	74.032.050 74.032.050	74.032.050 74.032.050	73.739.300 73.739.300	99,60 99,60	100 100
VII	Optimaliasi Pegelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1) Kajian Optimaliasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2) Pengembangan pengolahan hasil perikanan	418.159.075 263.263.825 127.387.250	418.159.075 263.263.825 127.387.250	266.021.300 182.541.700 56.074.100	63,62 69,34 44,02	64,11 69,61 45

No	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Pergseran	Realisasi Perubahan	%	Realiasi Fisik (%)
	3) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	27.508.000	27.508.000	27.405.500	99,63	100
VIII	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar	611.420.942	615.445.842	552.107.100	89,71	90,25
	1. Kajian kawasan Budidaya Laut, air payau dan air tawar	237.115.100	237.115.100	235.995.600	99,53	100
	2. Pengembangan kawasan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	374.305.742	378.330.742	316.111.500	83,55	84,14
	JUMLAH	4.943.524.992	4.827.237.992	4.583.584.137	94,95	95,65

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban *keberhasilan/kegagalan* Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2018, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Secara umum dapat disimpulkan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 7 Indikator Kinerja yang melebihi target 2 indikator kinerja, yang 100 %, satu indikator dan yang mencapai target diatas 75 % adalah 2 indikator. Sedangkan 2 Indikator lagi masih belum di nilai oleh Inspektorat.

B . Langkah Peningkatan di Masa Datang

Capaian kinerja tersebut baik berhasil maupun tidak berhasil memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa akan datang.

Demikian Laporan Instansi Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 untuk disampaikan sebagai pedoman selanjutnya, semoga dapat bermanfaat.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Sarilamak, Februari 2019



LAMPIRAN

**PRESTASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
JUARA I LOMBA LUBUK LARANGAN TINGKAT PROPINSI SUMATERA BARAT YANG
DILAKSANAKAN OLEH BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V**



JUARA HARAPAN I LOMBA JINGLE GEMARIKAN TINGKAT PROPINSI SUMATERA BARAT



**JUARA HARAPAN I LOMBA IMPLEMENTASI GEMARIKAN PADA KURIKULUM PAUD TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**JUARA HARAPAN II LOMBA MASAK SERBA IKAN KATEGORI MENU KUDAPAN TINGKAT
PROPINSI SUMATERA BARAT**



PENYERAHAN SERTIFIKAT PRA-SEHATKAN



KEGIATAN DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


KEGIATAN MINAPADI



KEGIATAN GERPARI



REHAB KOLAM



PEMBERIAN BANTUAN PAKAN, PELEPASAN BENIH IKAN DAN BUDIDAYA IKAN

